KEBIJAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH

(Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh:

MUHAMAD LUKMAN HAKIM 112111034

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 1 bandel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wh.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Lukman Hakim

NIM : 112111034

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ahwal Al-

Syakhsiyyah

Judul : Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap

Pernikahan Yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis

KUA Singorojo Kendal)

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

<u>Dra. Hj. ENDANG ŔUMÅNINGSIH, M.Hum</u>

NIP:195601011984032001

Semarang, Juni 2017 Pembimbing.

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag

NIP :197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITASISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Muhamad Lukman Hakim

NIM

: 112111034

Jurusan

: Ahwal al-Syakhsiyyah / Hukum Perdata

Judul Skripsi

: KEBIJAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH

(Studi Analisis di KUA Singorojo Kendal)

Telah dimuaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Juni 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 20 Juni 2017

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

NIP:195601011984032001

MIP:197511072001122002

Penguji I

Penguji II

KHATUL KHOIR, M.Ag

NIP /197701202005011005

NIP:197111012006041003

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H

Pembimbing I

Dra. Hi, ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum

NIP:195601011984032001

embimbing II

NIP :197104022005011004

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk mereka yang selalu setia menemaniku di kala senang dan sedih.

- 1. Untuk ayah tercinta Ali Shodiqin dan Ibu tercinta Siti Masudah yang selalu mencurahkan kasing sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu ananda harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk ayah dan ibu. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan peyembuh semua kesedihan yang tercipta selama ananda menuntut ilmu. Ananda sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang begitu menyayangi dan begitu sabar menghadapi ananda, terima kasih untuk segalanya.
- 2. Adiku tersayang Diah Putri Amalia senantiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan.
- 3. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tiada kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih untuk semuanya.
- 4. Saudara-saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk selalu menyemangati dan mendoakanku selama berada di bangku perkuliahan, mereka tempat pelipur lara dikala penat dengan semua aktivitas ini. Mereka adalah tempat tercurahnya kasih sayang, aku sangat bersyukur terlahir di tengahtengah kalian semua.
- 5. Teman-teman seangkatan Ahwal Al-Syakhsiyyah 2011, yang telah menemani perjuangan penulis 5 tahun lebih, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.
- 6. Anggota kontrakan Wismasari gang IV No 10 (Haris, Riyan (RPS), Harun, Ervan, Zaenal Abidin, Yusuf, Udin dan Fauzi) yang telah menemani penulis selama 5 tahun lebih. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulisi ingat.
- 7. Teman-teman KKN 67 Kabupaten Boyolali Posko 05 Desa Bojong yang saya sayangi, untuk Mas Bonk, Ozi, Agung, Faiq, Fala, Anis, Nurul, Kiki, Haya, Mumun, Barok, Wawa dan Susi. Terima kasih atas segala kenangan yang terukir singkat dalam waktu 45 hari bersama kalian. Semoga tali persaudaraan ini selalu terjalin dengan baik.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggun jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak terbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2017

ALETERIAL AS A

6000 P

Muhamad Lukman Hakim 112111034

ABSTRAK

Suatu perkawinan sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan jika ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah hanya sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sebagai contohnya kasus seperti perkawinan Bapak Surip yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo Kendal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

- 1) bagaimana kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah?
- 2) apa penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah dan penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang digunakan merupakan data yang diambil dari lapangan tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil *interview*, yang menggunakan wawancara kepada pihak suami istri, Kepala Kantor Urusan Agama, dan saksi-saksi. Metode analisis yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*. Yaitu menggambarkan suatu data yang didapatkan dari lapangan, kemudian baru dianalisis. Dimana data tersebut berupa teori-teori, bukan angkaangka yang berbentuk *statistik*.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama* kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register tersebut kebijakan diambil dari Pengadilan Agama itu, di dalam ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan *maslahah* bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hakhaknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang

dibutuhkan dari instasi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. *Kedua* penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah disebabkan kelalaian Pengawai Pencatat Nikah (PPN), karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama (KUA) tempatnya belum menetap sedangkan pernikahannya tersebut juga dilaporkan di Kelurahan sehingga tercatat dalam buku register Desa di kelurahan Merbuh dan secara resmi.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Itsbat nikah, Pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguas seluru alam, Tuhan yang terus memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis Kantor Urusan Agama Singorojo Kendal)" dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan peyusunan skripsi tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- 1. Bu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 2. Bu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongon.
- 4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 5. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas arahan, pengetahuan, dan bantuan yang diberikan.
- 6. Ali Shodiqin dan Siti Masudah, orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya mulai dari kebutuhan penulis baik moril maupun materil, tenaga, motivasi, cintan hingga do'a yang tak

- pernah lewatkan setiap detiknya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Bapak Nur Kholis, SHI. Selaku kepala KUA Singorojo Kendal dan segenap jajarannya yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.
- 8. Teman-teman seangkatan Ahwal Al-Syakhsiyyah 2011, yang telah menemani perjuangan penulis 5 tahun lebih, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.
- 9. Anggota kontrakan Wismasari gang IV No 10 (Haris, Riyan (RPS), Harun, Ervan, Zaenal Abidin, Yusuf, Udin dan Fauzi) yang telah menemani penulis selama 5 tahun lebih. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulisi ingat.
- Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua yang telahmemberikan banyak dukungan serta do'a, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2017 Penulis,

Muhamad Lukman Hakim

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i			
HALAM	IAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii			
HALAM	IAN PENGESAHAN	iii			
MOTTO					
PERSEMBAHAN DEKLARASI ABSTRAK KATA PENGANTAR		v vi vii ix			
			DAFTAR ISI		xi
			BAB I	PENDAHULUAN	
				A. Latar Belakang.	1
	B. Rumusan Masalah	10			
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11			
	D. Telaah Pustaka	11			
	E. Metode Penelitian	16			
	1. Jenis Penelitian	16			
	2. Sumber Data	16			
	3. Metode Pengumpulan Data	18			
	4. Metode dan Analisis Data	19			
	F. Sistematika Penulisan	20			
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT	NIKAH			
	DAN PENCATATAN PERKAWINAN				
	A. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah				
	1. Pengertian Itsbat Nikah	22			

	2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	23
	B. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan	
	1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	26
	2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	34
	3. Manfaat Pencatatan perkawinan	35
	4. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	36
	5. Prosedur Pencatatan Perkawinan	38
	6. Akibat Hukum dari Tidak Dicatatnya	
	Perkawinan	46
BAB III	PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAW	'INAN
	DI KUA	
	A. Letak Geografis	52
	1. Letak Geografis Kecamatan Singorojo	
	Kendal	52
	2. Keadaan Monologi	54
	a. Keadaan penduduk	54
	b. Mata pencaharian penduduk	55
	c. Jumlah penduduk menurut pendidikan	55
	d. Kehidupan beragamaan	57
	e. Kondisi sosial kemasyarakatan	58
	B. Profil Kantor Urusan Agama	61
	1. Letak Geografis	61
	2. Tugas dan Wewenang	61
	3. Struktur Organisasi	63
	4. Visi dan Misi	64

	C. Implikasi Pencatatan Perkawinan	66
	D. Masalah dan Solusi yang dilakukan KUA	72
BAB IV	ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN YANG	ГЮАК
	TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKA	Н
	A. Analisis Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap	
	Pernikahan Yanag Tidak Tercatat dalam Buku	
	Register Nikah.	77
	B. Analisis Tentang Penyebab Pernikahan Yang	
	Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.	106
	B. Saran-saran	107
DAFTAI	R PUSTAKA	
BIODAT	'A PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bernama *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad .¹

Secara hukum normatif, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, dengan adanya perkawinan maka harus terdapat suatu aparatur negara dan Undang-Undang (UU) yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut. Perkawinan dapat dikaitkan dengan kata perikatan. Soebekti berpendapat bahwa perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat terlihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.²

¹ Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989, hlm. 29.

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed.1 Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1995, hlm. 2. Lihat Prof. R. Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 10.

Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang jelas menunjukkan sifat kesucian yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian kokoh).³

Pada uraian di atas bahwa perkawinan tidak dapat dikatakan dalam berbentuk wujud, oleh karena itu peristiwa perkawinan perlu diawasi dan dipublikasikan. Perikatan merupakan suatu bentuk yang disebabkan oleh kedua pihak dalam perjanjiannya yang mengikuti dari ketentuan UU.⁴

Suatu perkawinan sah ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁵ Selama

³ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz ke-2, Libanon: Beirut, 1991, hlm. 206.

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed.1 Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm, 2.

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesian*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun non muslim

perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan jika ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁶

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Akan tetapi realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah siri tanpa dicatatkan di KUA dengan berbagai faktor atau kendala, ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta

_

⁶ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni tth, hlm. 10.

⁷ Direktorat Pembinanaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama 2001,hlm. 15.

kepastian hukum tentang status anaknya keduanya mengajukan perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika Itsbat Nikah untuk istri kedua ketiga atau keempat (istri poligami) diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menjadikan istri terdahulu menjadi pihak Termohon adalah hal yang tidak biasa. Maka nikah siri atau pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui itu disarankan untuk didaftarkan pada KUA dan Catatan Sipil setempat. Agar tidak timbul masalah di belakang hari, sebaiknya nikah siri itu dicatat. Ini juga untuk menjamin hak istri dan anak yang lahir dari sebuah pernikahan siri.

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab qabul. Berikut penjelasan dari Muhrim dan Mahram yaitu:

 Muhrim adalah kita boleh berjumpa bebas dengannya tanpa perlu berjilbab atau pakaian tertutup, boleh jumpa misalnya

_

 $^{^8}$ Hassan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, hlm. 2388.

dengan celana pendek, atau pakaian bebas lainnya, dan bila bersentuhan tidak batal wudhunya, dan haram nikah dengan mereka.

2. Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena sebab keturunan (nasab), persusuan, dan pernikahan.

Pencatat nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. 9

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna yang telah terlebih dahulu memerintah kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatat peristiwa tersebut.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 17.

Saat ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapat perhatian kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidup pun semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seorang dengan pasangan mungkin sangat sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya suami istri.

Pada adanya bukti pencatatan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 KHI yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian

_

¹⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 30.

mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas. 12

Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pada akhir-akhir ini sering terdengar dan tidak selalu ditemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan diluar PPN, istilah populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau

Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 ayat 1.

Hartonan Marjdono, *Menegakkan Syariat Islam dalam konteks KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 71.

oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesian. 13

Perkawinan yang demikian, walaupun dilihat dari segi ibadah keagamaan adalah sah akan tetapi jika dilihat dari segi pembuktian maka nikah yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak diterbitkannya akta nikahnya oleh PPN secara resmi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan hari apabila timbul suatu masalah dalam hubungan perkawinan mereka, seperti dalam hal menentukan faraidh bagi janda atau duda yang ditinggal mati istrinya atau suaminya.

Pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terkait pembuktiannya maka solusi yang ditempuh bagi suami-istri dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, itsbat nikah itu sendiri merupakan sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami-istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan namun belum memiliki buku akta nikah. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk

¹³ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008, hlm. 82.

mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai mana yang ditetapkan dalam UUP Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan KHI Pasal 7 Ayat 2, yang berbunyi; "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sehingga jika pasangan suami-istri yang belum memiliki buku akta nikah. Maka berhak mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 4 "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Pencatat nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatat nikah dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada

kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatat nikah dapat diterapkan di masyarakat.¹⁴

Maka dari itu, penulis akan menulis penelitian skripsi yang berjudul "Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register?
- 2. Apa penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo?

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*?, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 100.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.
- 2. Untuk mengetahui penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institut pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah pencatatan perkawinan dalam buku register nikah.
- Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang pencatatan perkawinan dalam buku register nikah.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang pertama oleh Fathul Qorib yang berjudul " Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Gender" IAIN Walisongo 2010. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwaperistiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan UUP No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6. Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara Perkawinan masalah administratif. tidak tercatat menurut perspektif gender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Di samping penjelasan di atas sebenarnya dari

perspektif gender, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal. ¹⁵

Skripsi kedua dari Muhamamad Suudi yang berjudul " Istinbath Hukum mengenai Pecatatan Nikah" UNISNU Jepara 2015. Dalam skripsi tersebut dikaji dengan metode istinbath qiyas, pencatatan nikah dapat digiyaskan dengan surat al-Baqarah ayat 282 yang apabila dalam melakukan transaksi diwajibkan untuk menulisnya, karena dengan catatan tersebut dapat menghindari masalah-masalah yang terjadi bila suatu saat nanti terjadi pengingkaran. Sebagaimana dengan melakukan pencatatan nikah akan berkekuatan hukum tetap dan sah secara agama dan negara. Dikaji dengan istihsan qiyas khafi, pencatatan nikah dapat melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Karena istri bukan seperti barang dagangan yang mudah berpindah tangan, tidak juga seperti barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya. Dengan pencatatan nikah suami istri dapat membuktikan

Fathul Qorib yang berjudul " Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam perspektif gender" IAIN Walisongo semarang, 2010.

pernikahannya melalui akta nikah, bahwa suami istri merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara. Melalui pengkajian *sadd al-dzari'ah*, pencatatan nikah dapat menutup jalan meuju kerusakan yaitu menghindari praktek-praktek pernikahan secara bebas dengan tidak melibatkan PPN. Pencatatan nikah dikaji dengan *mashlahah mursalah* dapat melindungi kebutuhan *dharuriyah* yaitu *maqasid alsyari'ah* dengan terpeliharanya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. ¹⁶

Skripsi ketiga dari Ahmad Muzaikhan yang berjudul "Itsbat Nikah dalam Pasal 7 KHI (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Itsbat Nikah)" IAIN Walisongo. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa itsbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta

¹⁶ Muhammad Suudi yang berjudul "*Istinbath Hukum Mengenai Pencatat Nikah*" UNISNU Jepara, 2015.

nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Perkawinan yang diakui oleh UU hanyalah perkawinan yang dicatatkan. Sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat 2 berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam KHI pasal 4, 5, 6, 7 secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum islam, setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan PPN, perkawinan diluar PPN adalah "perkawinan liar" sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.¹⁷

Dari ketiga karya skripsi di atas, sejauh penulis ketahui belum ada yang membahas tentang kebijakan istbat nikah terhadap

¹⁷ Ahmad Muzaikhan yang berjudul " *Itsbath Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*" IAIN Walisongo Semarang, 2008.

pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Maka penulis akan membahas tentang nikah yang tercatat dan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

E. Metode Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka. ¹⁸

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

-

penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan suami-istri dan saksi-saksi terkait pernikahan tersebut dan juga kepala KUA Singorojo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pencatatan perkawinan dan tujuannya.

¹⁹ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. ke-1, hlm. 30.

-

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku serta kondisi yang ada di lapangan atau melihat fakta yang ada di lapangan.²¹

Observasi dilakukan di KUA Singorojo, dengan tujuan untuk mencari kasus yang berhubungan dengan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk

²¹ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 65-66.

_

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet. Ket-3, hlm. 211.

memperoleh suatu penjelas²². Penulis melakukan tanya jawab atau Interview dengan sumber data, yakni suami-istri dan saksi-saksi yang terkait pernikahan tersebut dan juga Kepala KUA Singorojo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait profil KUA Singorojo.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk

²² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm.162.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

_

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Singorojo). Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo.

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang dibuat sedemikian rupa, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang meliputi pengertian itsbat, dasar hukum itsbat nikah dan pengertian, tujuan, dasar hukum pencatatan, prosedur pencatatan dan akibat hukum tidak adanya pencatatan perkawinan.

Bab III Problematika pencatatan perkawinan di KUA yang meliputi profil KUA, implikasi pencatatan perkawinan, masalah dan solusi yang dilakukan KUA.

Bab IV Analisis tentang pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua yaitu implikasi pencatatan dan penangguhan solusinya.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat

Itsbat nikah terdiri dari dua kata "itsbat" dan 'nikah". Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti "penyungguhan, penetapan dan penentuan". Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri terpenuhinya berbagai persyaratan dalam suami istri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan Itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

22

¹ Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006, hlm. 338.

² Ibid.

- Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan dengan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian itu disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 KHI di atas dapat dipahami bahwa Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (penjelasan Pasal 49 ayat 2, Jo Pasal 64 UU No. 1 1974),

namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan KHI Pasal 7 ayat 2 dan 3.3 Yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 2 disebutkan: hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aakta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- b. Ayat 3 disebutkan: itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan antara lain;
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya akta nikah.
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - 4) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ⁴

Itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 ayat 3 angka 1 KHI, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara Itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian,

³ Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1*, hlm. 15.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 2 dan 3.

sehingga Itsbat nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara Itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 ayat 1 angka 2, 3, 4, dan 5 perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.⁵

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh UU, baik oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 14 ahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dihendaki (adanya ketentuan atau penunjukan) oleh UU.

⁵ Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: Buku II. 2003, hlm. 217.

Mengenai Itsbat nikah itu, ada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat 4 menentukan jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa membuatkan *duplikat* akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya Nikah, Talak, maupun Rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Mengenai UUP disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah, yang dimaksud tentu termasuk Itsbat nikah atau pengesahan nikah.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada dasar syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara *muamalah* yang dengan tegas Al-qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.⁶

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana dalam firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah/02:282)

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Ke-1, hlm. 182.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan serta tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang samasama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis menunjukkan sahnya akad tersebut. jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan.

untuk itu kita dapat mengatarkan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhidar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat

memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti sah dalam Pengandilan Agama.⁷

Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundangundangan, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun melalui KHI, pencatatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan vang hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki suami dan istri salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.8

Perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang

_

⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirih Apa Utungnya*?, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 57.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 26.

terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti otentik, saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh Penjabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini PPN yang melangsungkan pencatatan, ketikan akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri. ¹⁰

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh PPN, Talak dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media: 2004, hlm. 120.

-

¹⁰ Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet, Ke-1, hlm. 36.

pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam perundang-undangan yang berlaku berbagai mengenai pencatatan perkawinan.¹¹

Apabila kita melihat fiqh semata, maka pernikahan dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang dipikirkan kepada perceraian, menjurus kurang dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.

Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, (1980:17) "tidak menentukan adanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, UUP dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat 1

¹¹ Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Auwali, Hukum Perkawinan Indonesian, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 55-56.

"bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". 12

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini. 13

Sama halnya dalam KHI pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Dan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan pencatat perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.

Pada pasal 6 ayat 1 KHI juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN. Dan pasal 6 ayat 2 KHI juga menjelaskan bahwa perkawinan yang

Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara Serang, 1995, hlm. 27.

_

¹² O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 98-99.

dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. 14

Secara lebih rinci peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada ayat 1, 2, dan 3 yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Islam, dilakukan oleh agama pengawasan pencatat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, selain agama Islam PPN pada Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata pencatatan perkawinan dilakukan cara pencatatan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9PP tersebut pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

¹⁴ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998, hlm. 15.

- Nama, umur, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau

percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.¹⁵

3. Manfaat Pencatatan Nikah

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah yaitu manfaat preventif dan manfaat represif. ¹⁶

Manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syaratsyarat pernikahan, baik menurut hukum Agama dan

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

kepercayaannya itu atau perundang-undangan. Kemudian ada beberapa manfaat pernikahan yaitu:¹⁷

- a. Mendapat perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
- d. Terjamin keamanannya.

4. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentrama sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan tuntutan syari'at Islam (bagi orang islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa perkawinan itu harus tercatat di KUA atau Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

¹⁷KUA Buru, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia, dalam<u>http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-percatatan-</u> pernikahan- di.htmldiakses pada 17 mei 2017.

Mengenai hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Ada beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain:

 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹⁸

2. KHI:¹⁹

Pasal 5 ayat 1 dan 2

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 dan 2

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN.
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1...,hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 229.

- 3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3:²⁰
 - 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

5. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif.²¹ Mengenai pelaksanaan pencatatan nikah ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP. No. 9 Tahun 1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9. Menurut pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 65.

- a. Instansi yang melaksanakan pernikahan adalah:
 - Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan oleh PPN, Talak dan Rujuk.
 - Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.
- b. Tata cara pencatatan pernikahan harus dilakukan berdasarkan :
 - 1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP. No. 9 Tahun 1975.
 - 2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi PP ini yaitu :
 - a) UU No. 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N. 1954 No. 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut.
 - b) Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb.1917 No. 75 yo. 1936 No. 607 dengan segala perubahannya).
 - c) Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Stb. 1917 No. 130 yo. 1919 No. 81 dengan segala perubahannya).
 - d) Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropah yang disamakan (Stb. 1849 No. 25).
 - e) Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 No. 279).

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah,

pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.²²

a. Pemberitahuan kehendak nikah.

PPN Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahannya agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai atau setuju dan apakah kedua orang tua menyetujui atau merestuinya.
- 2) Masing-masing berusaha apakah ada halangan pernikahan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan nikah.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kepadanya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi

 $^{^{\}rm 22}$ Mardani, $Hukum\ Perkawinan\ Islam,\ Yogyakarta:$ Graha Ilmu, 2011, hlm. 19.

tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurangkurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai.
- 2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- 3) Surat keterangan tentang orang tua.
- 4) Surat keterangan untuk nikah.
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai ABRI.
- 6) Akta cerai talak atau cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak atau cerai jika calon seorang janda atau duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami atau istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda atau duda karena kematian suami atau istri.
- 8) Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 sampai dengan pasal 7 ayat 2.
- 9) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu PPN (di jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah

dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

b. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendirisendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman kehendak nikah

PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

- Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- 2) Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
- 3) Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.

d. Akad dan Pencatatan Nikah

- 1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau dihadapan PPN setelah akad dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
- 2) Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat oleh halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
- Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksisaksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
- 4) PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama yang menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- 5) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.
- 6) Nomor di tengah pada nomor NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
- 7) Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal ini wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.

- 8) PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
- 9) Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda atau janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.

e. Prosedur Pendaftaran Nikah.

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yaitu:²³

1. Syarat pokok.

a) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa atau kelurahan.

- b) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat persetujuan mempelai (N3).
- c) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).

kUA Tandes, "Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam http://kuatandes. blogspot.com/2009/06/sop-nikah-danrujuk.html?m=1 diakses pada 13 Mei 2017

_

- d) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- e) Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- f) Janda atau duda akibat perceraian melampirkan akta cerai asli.
- g) Janda atau duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa atau Lurah (N 6).
- h) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan dilampiri foto copy pasport.
- i) Membayar biaya pencatatan Rp. 30.000, Pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna background biru.
- 2. Syarat pelengkap.
 - a) Fotocopy KTP, KSK, Ijazah terakhir dan akta kelahiran
 - b) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita
 - c) Pemeriksaan nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya
 - d) Mengikuti penataran atau kursus calon pengantin
 - e) Pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan akad nikah juga ada beberapa macam antara lain:
 - 1) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran.
 - Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.
 - 3) Akad nikah dilaksanakan di KUA.
 - 4) Akad nikah dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja.
 - 5) Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya.

6. Akibat Hukum dari Tidak Dicatatnya Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dilakukan oleh Catatan Sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut Agama selain Islam, sedangkan yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam oleh PPN yang berkedudukan pada tiap-tiap KUA di Kecamatan.

Mengenai pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas UU ini (UUP No. 1 Tahun 1974) hanya

mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.²⁴

Pada hakekatnya, setidaknya ada beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan, pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pada pasal-pasal perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. kedua, ayat yang di dalam pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III pasal 13 s/d 21 dan Bab IV pasal 22/28, masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan sah apabila tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata "dan" pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif.

²⁴ Wasit Aualawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H*), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 57.

UUP bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 oktober 1954, UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam UU No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh PPN (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari PPN dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasan, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan, masih terdapat kekacauan bahkan ketidak jelasan antara UUP dengan penjelasannya dan antara pelaksanaannya.

Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau svarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun cara pandang baru kerangka pembaruan hukum keluarga Islam di dalam Indonesia. Sampai disini dapat dikatakan bahwa pencatatan dilihat sebagai bentuk perkawinan harus baru cara mengumumkan (mengiklankan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anakanak.

Menurut Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Menetapkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan maslahat al-mursalah (public interest).²⁵

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukum berbagai macam bentuk kemundharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 109.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad *insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung tercipta ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan atau peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Misalnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa di duga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus

diintegralkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif namun di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara.

Suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 adalah sah apabila dicatatkan menurut perundang-perundang yang berlaku menurut hukum dan agama masing-masing seseorang. Akan tetapi di dalam hukum, perkawinan harus sah di mata hukum Negara. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama maka perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.

BAB III

PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA

A. Letak Geografis

1. Letak Geogarafis Kecamatan Singorojo Kendal

Kecamatan Singorojo terletak dalam wilayah Pembantu Bupati Boja, Kabupaten Kendal Povinsi Jawa tengah. Kecamata Singorojo mempunyai 14 Desa, yaitu Desa Cening, Sukodadi, Kaliputih, Getas, Banyurinin, Kedungsari, Singorojo, Cacaban, Kalirejo, Merbuh, Trayu, Kertosari, dan Jerukgiliring.

Tabel 1 Letak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal mempunyai batas-batas wilayah

Sebelah Utara	Kecanatan Kaliwungu dan Pengandon
Sebelah Selatan	Kecamatan Temanggung
Sebelah Barat	Kecamatan Patean
Sebelah Timur	Kecamatan Boja dan Limbangan

Sumber: Data Buku Kecamatan Singorojo Kendal

Tabel 2 Adapun jarak dari Ibu Kota Singorojo ke beberapa Kota

Kota Provinsi Jawa Tengah	33 KM
Kota Kabupaten Kendal	33 KM
Kota Kecamatan Kaliwungu	25 KM
Kota Kecamatan Weleri	56 KM
Kota Kecamatan Boja	6 KM
Kota Kecamatan Sukorejo	21 KM

Sumber: Data Buku Kecamatan Singorojo Kendal

Wilayah Kecamatan Singorojo merupakan daerah dataran tinggi atau pengunungan yang ketinggiannya mencapai 100 sampai dengan 379 meterdari permukaan laut.

Luas daerah atau wilayah Kecamatan Singorojo adalah 124,55 km yang terdiri dari tanah sawah, irigasi teknis, irigasi setengah teknis dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3 Luas Wilayah Kecamatan Singorojo

No	Jenis Tanah	Luas	Persentase
1.	Tanah sawah	12,455 Ha	0,10%
2.	Irigasi teknis	1.015,667 Ha	88,9%
3.	Irigasi setengah teknis	63,205 Ha	0,55%
4.	Irigasi sederhana	28,025 Ha	0,24%
5.	Tadah hujan/sawah	445,268 Ha	3,9%
	rendengan		
6.	Sawah pasang surut	479,181 Ha	4,1%
	Jumlah	1.141,244667 Ha	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa

luas wilayah Kecamatan Singorojo kebanyakan jenis tanahnya irigasi teknis dengan hal ini dilihat dari persentase 88,9% dengan luasnya mencampai 1.015,667 Ha, hal ini dibuktikan dari Persentasenya paling tinggi.

2. Keadaan Monologis

a. Keadaan Penduduk

Dari segi penduduk, Kecamatan Singorojo memiliki potensi yang besar, karena dari jumlah penduduk yang sebanyak 38.365 jiwa yang terdiri dari jumlah 9.589 kepala keluarga,meliputi 18.964 jiwa laki-laki dan 19.401 jiwa perempuan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Singorojo

No	Usia	Laki-	Perempua	Jumlah	Persentase
		Laki	n		
1.	0 - 5 tahun	3,367	3,422	6,789 orang	17,6%
2.	6 - 15 tahun	3,265	3,385	6,650 orang	17,3%
3.	17 - 25 tahun	5,316	5,496	10,812 orang	28.1%
4.	26 - 55 tahun	6,463	6,664	13,127 orang	34,2%
5.	56 – atas	553	434	987 orang	2,5%
	Jumlah	18,964	19,401	38,365 orang	100%

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua

penduduk Kecamatan Singorojo rata-rata berusia 26 sampai 55, hal ini dibuktikan dengan Pensentase paling tinggi 34,2% dengan jumlah 13,127 orangnya dan usia 56 ke atas paling sedikit dengan persentase 2,5% dengan jumlah 987 orang.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kecamatan Singorojo rata-rata bermata pencaharian sebagai buruh tani dan lahannya kebanyakan sudah berupa tanah sawah. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Singorojo

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	13,147 orang	53%
2.	Pengusaha sedang/besar	12 orang	0.4%
3.	Buruh tani	4,300 orang	17,4%
4.	Buruh industri	4,275 orang	17,3%
5.	Buruh bangunan	2,671 orang	10,8%
6.	Buruh pertambangan	265 orang	1,0%
	Jumlah	24,670 orang	100%

Bedasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa

mata pencaharian di Kecamatan Singorojo kebanyakan petani hal ini dapat dilihat dari persentase mencapai 53% dengan jumlah 13,147 orang, maka mata pencaharian pengusaha sangat lemah di Kecamatan Singorojo hal ini dilihat dari Persentase 0,4% dengan jumlah 12 orang.

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan

akan melahirkan generasi baru yang berpotensi sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan salah satu tolak ukurbagi kemajuan suatu masyarakat.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Singorojo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum sekolah	8,127 orang	19%
2.	Tidak tamat SD	8,137orang	19.9%
3.	Tamat SD/sederajat	10,716 orang	25.1%
4.	Tamat SLTP/sederajat	6,027 orang	14%
5.	Tamat SLTA	4,237 orang	9,9%
6.	Tamat akademi/sederajat	1,275 orang	2,9%
7.	Tamat perguruan tinggi	4,098 orang	9,6%
	Jumlah	42,617 orang	100%

Dari data di atas dapat disimpukan bahwa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kecamatan Singorojo sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari persentase tamat SD mencapai 25,1% dengan jumlah 10,716 orang.

Dilihat dari segi jenjang pendidikan dalam tabel di atas, dengan jumlah 42,617 orang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Singorojo adalah tamat SD akan tetapi bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Singorojo cukup tinggi, hal ini

dapat dibuktikan dengan adanya keragaman tingkat pendidikan penduduk.

Tabel 7 Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Singorojo

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah			Domaontoso
No		Unit	Murid	Guru	Persentase
1.	Sekolah TK	11	371	18	5,6%
2.	Sekolah Dasar Negeri	16	2,838	123	28,5%
3.	Sekolah Dasar Inpres	23	3,067	144	30,9%
4.	Madrasa Ibtidaiyah	2	470	24	4,7%
5.	SLTP Negeri	4	-	-	
6.	SLTP Swasta	5	-	-	
	Jumlah	61	6,746	309	69%

Bedasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa

hampir semua lembaga pendidikan di Kecamatan Singorojo kebanyakan sekolah dasar inpres dengan persentase 30% dengan jumlah murid sampai 3,067 orang dan guru 144 orang.

d. Kehidupan keberagaman

Sebagaimana umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia, dimana terdapat bermacam-macam Agama yang telah disahkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun di wilayah Kecamatan Singorojo ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dalam kehidupannya diwarnai suasana tentram, rukun dan damai.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Singorojo

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	46,163 orang	98%
2.	Khatolik	219 orang	0,46%
3.	Protestan	389 orang	0,82%
4.	Hindu	167 orang	0,35%
5.	Budha	2 orang	0,02%
	Jumlah	46,940 orang	100 %

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa

hampir semua penduduk Kecamatan Singorojo kebanyakan beragama Agama Islam. Hal ini dilihat dari persentase paling tinggi 98% dengan jumlah 46,163 orang. Warga masyarakat menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya Masjid atau Musholla ketika sholat tiba. Kegiatan-kegiatan keagamaan tampak di setiap kampung, seperti perayaan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Tadarus di bulan Ramadhan dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah berjalan sejak nenek moyang mereka.¹

e. Kondisi sosial kemasyarakatan

Keadaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Singorojo masih terasa kental dengan suasana gotong royong

.

¹ Sumber Data Buku Penduduk Kecamatan Singorojo Kendal.

yang harmonis. Persatuan dan persaudaraan antar individu masih tersa di setiap suasana.

Suasana dalam kehidupan berbudaya, penduduk Kecamatan Singorojo tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa lepas dari adat istiadat setempat yang telah ada nenek moyang mereka. Di antara kegiatan-kegiatan yang sampai sasat ini masih melekat dalam suasana sehari-hari pada penduduk Singorojo adalah sebagai berikut:

1) sambatan

Sambatan merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu tetangganya yang sedang membangun rumah. Sambatan sendiri berasal dari kata sambat: Jawa, yang berarti minta tolong. Mereka saling membantu baik berupa tenaga, makanan, bahkan bahan bangunan. Hal ini dilakukan karena dalam kehidupan bermasyarakat perdesaan masih ada suasana kegotong royongan, saling membatu satu sama lain.

2) Mapati atau mitoni

Mapati atau mitoni adalah suatu adat yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat pada waktu seorang perempuan mengandung dalam usia kandungan empat bulan (yang disebut dengan Mapati, dari bahasa Jawa papat: empat), atau dalam usia kandungan tujuh bulan (yang disebut Mitoni, dari bahasa Jawa pitu: tujuh). Adat ini bertujuan agar anak yang dikandung tersebut dapat lahir dengan selamat dan menjadi anak seperti yang diharapkan oleh setiap orang tua (saleh, taat dan berakhlakul karimah).

3) Tahlilan atau slametan

Kegiatan ini dilakukan ketika seorang warga akan menikahkan atau menghitankan anak laki-laki, dengan mengundang sebagian tetangga dan masyarakat sekitar guna mengadakan dzikir dan do'a bersama yang ditujukan kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului mereka. Kegiatan ini juga dapat dijumpai ketika warga mempunyai hajatan dalam rangka mensyukuri nikmat

yang telah diberikan oleh Allah SWT, seperti syukuran naik haji, pindah rumah, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan keagamaan yang lain juga nampak menghiasi perkampungan setiap harinya, seperti majelis maulid atau yang biasa disebut berjanjenan, managiban dan yasinan.

B. Profil Kantor Urusan Agama

1. Letak Geografis

Kartor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo berlamat Jalan Raya Ngareanak No. 3 Kabupaten Kendal dengan luas tanah 450 m2, KUA Kecamatan Singorojo berdiri pada tahun 1970an.

KUA Kecamatan Singorojo merupakan salah satu wilayah paling selatan dari kota Kendal dan Desa tersebut berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Ampel sebelah timur Desa Cacaban dan Desa Kalirejo sebelah selatan.

Bedasarkan pembagian wilayah yang ada di Kecamatan Singorojo mempunyai 14 Desa yaitu Desa Cening, Sukodadi, Kaliputih, Getas, Banyuringin, Kedungsari, Ngareanak, Singorojo, Cacaban, Kalirejop, Merbuh, Trayu, Kertosari, dan Jerukgiliring.

2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

KUA Kecamatan Singorojo merupakan lembaga pemerintah yang berada di dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan KUA adalah melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama Kota Kendal. Tugas dan kewenangan dari KUA Singorojo tersebut antara lain adalah:

a. Bidang Administrasi Nikah

- 1) Menjalankan pelayanan terhadap masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat yang menjadi syarat administrasi perkawinan;
- 3) Melakukan pengecekan terhadap registrasi akta nikah;
- 4) Melakukan pencatatan pada akta nikah;
- 5) Melakukan penyuluhan kepada para calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan;
- 6) Melaksanakan peyuluhan terhadap Pembantu Pencatat Nikah atau amil se- Kecamatan Singorojo.

b. Bidang Kemasjidan

- 1) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid;
- 2) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A;
- 3) Mengikuti perkembangan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama;
- 4) Menginventariskan jumlah dan perkembangan masjid, mushola dan langgar.

- c. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial)
 - 1) Melaksanakan bimbingan Zakat, Wakat dan Ibada Sosial;
 - 2) pembukuan atau pencatatan tanah wakaf yang sudah disertifikasi;
 - 3) Memelihara dan menerbitkan arsip tanah wakaf;
 - 4) Melakukan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

d. Bidang Keuangan

- 1) Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk;
- 2) Menerbitkan arsip keuangan;
- 3) Menyusun DUK atau DIK;
- 4) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A dan BP4.
- e. Bidang Tata Usaha
 - 1) Melaksanakan dan menangani surat menyurat;
 - 2) Meningkatkan tertib adminisstrasi, dokumen dan statistik;
 - 3) Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh Kantor;
 - 4) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

3. Struktur Organisasi KUA

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kotamadya dan instansi vertikal yang lebih tinggi di atasnya. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.



- a) Visi
 - Terbentuknya masyarakat yang Islami, berakhlakul karimah dan tercapainya.
- b) Misi
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasana;
 - 3) meningkatkan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat dan ibadah sosial;
 - 4) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS dan wakaf;
 - 5) Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

c) Tujuan Visi dan Misi KUA Singorojo

Sebagai suatu arah untuk mencapai terwujudnya yang apa diharapkan. Sasaran:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Terpenuhinya semua kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana;
- 3) Terlaksananya peningkatan kualitas sosial pelayanan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat dan ibadah sosial;
- 4) Terlayaninya kebutuhan informasi di bidang kemasjidan, ZIS dan wakaf;
- 5) Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi antar sektoral dan lintas sektoral.

d) Program

- 1) Komitmen terhadap peraturan yang berlaku;
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 3) Adanya kerjasama yang baik antar sektor dan lintas sektoral;
- 4) Mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Singorojo.

e) Langka-langkah Srategi

Visi dan misi akan terwujudnya secara efektif apabila dilaksanakan, melalui langkah-langkah dan memperhatikan beberapa faktor:

- 1) Faktor pendukung
 - a) Sumber daya manusia;
 - b) Memahami aturan yang jelas;
 - c) Lengkapnya sarana dan prasarana;
 - d) Andanya kerjasama yang baik, antar sektoral dan lintas sektoral.
- 2) Faktor penghambat
 - a) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b) Kurang lengkapnya sarana dan prasana.

f) Langka-langkah

- 1) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan KUA dan P3N secara berkala:
- 2) Memberikan motivasi kepada semua pegawai untuk menambah ilmu dan wawasan dan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan;

- 3) Menerapkan standar oprasional pelayanan dalam semua program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Menganalisa dan memberikan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada untuk diaplikasikan;
- Melengkapi semua investarisasi Kantor untuk menunjang program kerja KUA Kecamatan Singorojo;
- 6) Mengadakan konsultasi dengan instasi sektoral;
- 7) Mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Singorojo.²

C. Implikasi Pencatatan Perkawinan

Dari wawancara yang dilakukan dengan pasangan nikah Bapak Surip mengenai proses pencatatan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu diangkat di sini.

Sebelum memasuki proses pemberitahuan kehendak nikah, terlebih dahulu biasanya melalui suatu proses adat (takon, tunangan, lamaran, dll) dan perencanaan resepsi atau tasyakuran. Perencanaan itu sendiri biasanya lebih "beberapa bulan" dari pada pendaftaran dan prosedur pencatatan perkawinan dan akad nikah, sehingga meskipun tanpa pengumuman formal penduduk lain telah mengetahui rencana tersebut.³

Wawancara dengan Bapak Surip yang Pernikahannya tiadak tercatat dalam Buku Register.

² Profil Kantor Urusan Agama Singorojo Kendal.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan di wilayah pihak wanita, yaitu oleh calon mempelai atau orang tua dan saudaranya. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kelurahan Desa Merbuh sekaligus melengkapi persyaratan tertentu yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Surat-surat tersebut antara lain: Surat keterangan nikah (N1), Surat keterangan asal usul (N2), Surat keterangan tentang orang tua (N4), Surat keterangan kematian suami (N6), bagi janda atau duda yang akan menikah lagi. Selain itu juga melengkapi persyaratan yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975.⁴

Dari wawancara mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta penjelasan yang diberikan oleh pasangan nikah dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

 Bahwa pernikahan mereka benar-benar dilakukan di hadapan PPN. Pada waktu itu Penghulu Bapak Suhadi.⁵

_

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA Singorojo Kendal.

⁵ Wawancara saksi-saksi.

- Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, segala urusan diserahkan kepada kaum Desa atau Mudin.
- 3. Dari beberapa banyak pasangan nikah tercatat semua di Buku Register, sedangkan ada satu pasangan (Bapak Surip, nikah tahun 1975) yang tidak tercatat perkawinannya di KUA. Akibat dari akad nikah tersebut adalah tiga orang putra mereka menjadi tidak sah (karena dianggap lahir di luar nikah).
- 4. Bapak Surip masih ingat waktu dan tempat pernikahan mereka.
- Bapak Surip pernah mencoba mencari catatan mereka di Kelurahan Desa tercatat Buku kehendak nikah dan di KUA tidak tercatat dalam Buku Register.
- Permasalahan tersebut mereka hadapi dengan diam dan menerima, akibatnya Bapak Surip tidak memiliki bukti otentik atas perkawinannya.
- Bapak Surip berharap perkawinannya ada keringanan dan kebijakan dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dari perkawinan yang terjadi di Kecamatan Singorojo, secara kuantitas dari tahun 1975-1980 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Angka perkawinan per Tahun di Kecamatan Singorojo

No	Tahun	Tercatat	Tidak tercatat
1.	1975	62 Pasangan	1 Pasangan
2.	1976	55 Pasangan	-
3.	1977	49 Pasangan	-
4.	1978	65 Pasangan	-
5.	1979	57 Pasangan	-
6.	1980	50 Pasangan	-
JUMLAH		338 Pasangan	1 Pasangan

Sumber: Buku Register Akta Perkawinan KUA Singorojo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan tahun 1975 ke tahun 1977 turun dan mulai tahun 1978 ke atas stabil. Pada tahun 1975 ada satu pasangan nikah yang tidak tercatat dalam buku register nikah.

Fungsi pencatatan perkawinan menurut Bapak Nur kholis selaku Kepala KUA Singorojo adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai sebagai kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.⁶ Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Kepala Kantor Urusan Agama Singorojo Kendal.

telah melakukan perkawinan yang sah menurut Agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bapak Nur Kholis cukup dilakukan pencatatan tetapi harus Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat:

- Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- Telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat dalam buku register nikah atau perkawinan di bawah tangan dan tidak pula dimintakan Itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

- Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu, sedangkan hubungan perdata dengan Bapak tidak.
- Baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau walaupun dari bapaknya.

Setelah dikabulkan Itsbat nikah, implikasi terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungkan perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Pencatatan nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkrit secara hukum atas

hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain Itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

D. Masalah dan Solusi yang dilakukan KUA

Kejadian pernikahan pada tahun 1975 yang tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Singorojo kasus tersebut terjadi pada pernikahan Bapak Surip dan Ibu Kasti. Bapak Surip dari Desa Merbuh dan Ibu Kasti dari Desa Cacabahan sama-sama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Sedangkan pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi di KUA dengan mengundang penghulu dan ada saksi-saksinya.

Sedangkan dalam buku kehendak nikah di kelurahan Merbuh tercatat pernikahan Bapak Surip dengan Ibu Kasti akan tetapi di dalam buku register nikah di KUA Singorojo tidak tercatat menurut Sudaryanto selaku pegawai kelurahan Merbuh tersebut disebabkan karena PPN tersebut kelalaian.⁷

Menurut saksi pertama yang bernama Bapak Kasmadi pernikahan Bapak Surip dan Ibu Kasti tersebut di laksanakan secara resmi dengan mengundang naib (penghulu) dari KUA Singorojo dan juga dihadiri oleh banyak tamu undangan. Saksi menyaksikan secara langsung ijab qobul pernikahan Bapak Surip dengan Ibu Kasti yang ijabnya diwakili oleh penghulu bernama Bapak Suhadi dan qobulnya oleh Surip. Mengenai buku nikah saksi tidak mengetahui apakah Surip dan Kasti menerima atau tidak.

Saksi kedua yang bernama Bapak Amin juga mengatakan pernikahannya Bapak Surip dan Ibu Kasti tersebut sah secara Agama dan menurut Undang-undang (UU), mereka menikah tahun 1975 tanggal dan bulannya tidak ingat, wali nikahnya ayah Kasti Bapak Sualman. Saksi Bapak Kasmadi dan Bapak Amin pada waktu tersebut maharnya yaitu 10.000 tunai. Pernikahan Surip dengan Kasti dilaksanakan secara resmi yaitu

 $^{^{7}}$ Wawancara dengan Bapak Sudaryanto selaku Pegawai Kelurahan Merbuh.

mengundang penghulu (naib) di rumah orang tua Kasti yang datang waktu tersebut Bapak Suhadi dan dihadiri banyak tamu undangan, ijabnya diwakili Bapak Suhadi dan qobulnya oleh Bapak Surip.

Mengenai pernikahan Bapak Surip dan Ibu Kasti yang tidak tercatatnya dalam buku register nikah itu disebabkan kelalaian oleh PPN, karena pada waktu itu KUA tempatnya tidak menetap dan berpindah-pindah sedangkan pernikahannya tersebut juga dilaporkan di Kelurahan sehingga tercatat dalam buku register Desa di kelurahan Merbuh dan secara resmi menurut saksi-saksi.⁸

Awal mulanya Bapak Surip tidak mengurus akta nikahnya karena menurut beliau mengurusnya terlalu rumit dan mengeluarkan biaya banyak untuk administrasi di Pengadilan Agama yang terpenting pernikahan tersebut sah secara Agama, setelah itu beberapa tahun kemudian beliau ingin menikahkan anak pertamanya yang bernama Kastawi seharusnya jika ingin menikahkan anaknya itu ada bukti akta nikah akan tetapi beliau

⁸ Wawancara dengan saksi-saksi.

-

tidak dapat membuktikan dengan akta nikah dan beliau tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA akan tetapi tercatat di buku register kelurahan setempat, karena pada waktu tersebut pernikahan Bapak Surip tidak diberi akta nikah oleh PPN. Setelah itu Surip tidak dapat menikahkan anak pertamanya, anak pertama menikah dengan status Surip dipatikan atau diganti dengan wali lain pada waktu tersebut statusnya Bapak Surip dianggap sudah mati.

Pada tahun 2011 Surip ingin menikahkan anak keduanya yang bernama Sumiati dengan Sudjito, Sudjito menantu Surip tidak terima jika status Surip dianggap mati dalam catatan nikah anak pertamanya. Sudjito memerintahkan agar Bapak Surip untuk mencatatkan pernikahannya dengan Ibu Kasti ke KUA, lalu KUA Singorojo mengarahkan jika meminta agar pernikahannya tercatat dalam kutipan nikah harus Itsbat nikah.

Mengenai pencatatan perkawinan yang tidak tercatat, menurut Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA memberi solusi

⁹ Wawancara dengan Bapak Surip yang pernikahannya yang tidak tercatat dalam Buku Register Nikah.

-

ke Pengadilan Agama Kendal untuk mengajukan Itsbat nikah agar pernikahannya tecatat dan status anaknya sah.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kasus seperti ini, pihak PPN atau KUA seharusnya lebih serius untuk melaksanakan tugasnya dalam melangsungkan perkawinan. Akta nikah yang diperoleh akibat dari suatu perkawinan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh para pasangan nikah, sesaat setelah perkawinan dilangsungkan agar perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum.

_

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Kepala Kantor Urusan Agama Singorojo Kendal.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH

(Studi Analisis di KUA Singorojo Kendal)

A. Analisis Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat dalam Buku Register

Awal mulanya Bapak Surip tidak mengurus akta nikahnya karena menurut beliau mengurusnya terlalu rumit, yang terpenting pernikahan tersebut sah secara Agama dan di dalam Undang-undang Perkawinan (UUP), setelah itu beberapa tahun kemudian beliau ingin menikahkan anak pertamanya yang bernama Kastawi seharusnya jika ingin menikahkan anaknya itu ada bukti akta nikah akan tetapi beliau tidak dapat membuktikan dengan akta nikah dan beliau tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA karena pada waktu tersebut pernikahan Bapak Surip tidak diberi akta nikah. Setelah itu Surip tidak dapat menikahkan anak pertamanya, anaknya menikah dengan status Bapak Surip dipatikan atau diganti dengan wali lain pada waktu tersebut dianggap sudah mati.

Menurut saksi pertama yang bernama Bapak Kasmadi pernikahan Bapak Surip dan Ibu Kasti tersebut dilaksanakan secara resmi dengan mengundang naib (penghulu) dari KUA Singorojo dan juga dihadiri oleh banyak tamu undangan. Saksi menyaksikan secara langsung ijab qobul pernikahan Bapak Surip dengan Ibu Kasti yang ijabnya diwakili oleh penghulu bernama Bapak Suhadi dan qobulnya oleh Surip. Mengenai buku nikah saksi tidak mengetahui apakah Surip dan Kasti menerima atau tidak.

Saksi kedua yang bernama Bapak Amin juga mengatakan pernikahannya Bapak Surip dan Ibu Kasti tersebut sah secara Agama dan menurut Undang-undang (UU), mereka menikah tahun 1975 tanggal dan bulannya tidak ingat, wali nikahnya ayah Kasti Bapak Sualman. Saksi Bapak Kasmadi dan Bapak Amin pada waktu tersebut maharnya yaitu 10.000 tunai. Pernikahan Surip dengan Kasti dilaksanakan secara resmi yaitu mengundang penghulu (naib) di rumah orang tua Kasti yang datang waktu tersebut Bapak Suhadi dan dihadiri banyak tamu undangan, ijabnya diwakili Bapak Suhadi dan qobulnya oleh Bapak Surip.

Pada tahun 2011 Surip ingin menikahkan anak keduanya yang bernama Sumiati dengan Sudjito, Sudjito menantu Surip tidak terima jika status Surip dianggap mati dalam catatan nikah anak pertamanya. Sudjito memerintahkan agar Bapak Surip untuk mencatatkan pernikahannya dengan Ibu Kasti ke KUA, lalu KUA Singorojo mengarahkan jika meminta agar tercatatnya buku kutipan nikah di sarankan ke Pengadilan Agama dulu untuk di Itsbat nikahkan.

Hal ini yang dirasakan oleh Bapak Surip Desa Merbuh. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN tetapi tidak tercatat dalam Buku Register dan tidak memiliki buku akta nikah, padahal menurut pengakuan mereka perkawinan mereka itu secara resmi dan mengudang Penghulu (naib) waktu itu Bapak Suhadi. Namun perkawinan itu hanya tercatat di buku kehendak nikah yang ada di Kelurahan setempat.

Solusi bagi Bapak Surip yang telah melakukan nikah akan tetapi tidak tercatat, menurut Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA memberi solusi jika ada perkawinan yang tidak tercatat di dalam buku nikah harus ke Pengadilan Agama untuk

mengajukan Itsbat nikah agar pernikahannya tecatat dan status anaknya sah.¹

Menurut observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwasanya jalan satu-satunya sebagai solusi hukum bagi pasangan nikah yang tidak tercatat adalah dengan jalan pengesahan perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama. Pengesahan pernikahan ini meliputi pengesahan atau pengakuan perkawinan mereka saat perkawinan tersebut dilaksanakan serta pengesahan atau pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan pasca perkawinan berlangsung.

Bahwa dalam hukum Islam telah ada solusi antisipatif bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah perkawinan diragukan keberadaannya, maka dapat dilakukan *Itsbat az-Zawaj* melalui dua cara:

 Dengan *al-Bayyinah* atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang membenarkan bahwa sebuah perkawinan telah

¹ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA Singorojo Kendal.

benar-benar terjadi. Misalnya dengan mendatangkan saksi hidup yang menghadiri langsung perkawinan tersebut.

B. Dengan *al-Ikrar* atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan istri.²

Ketentuan mengenai Itsbat az-Zawaj itu kemudian diambil oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan yang tidat tercatatkan atau tidak memiliki bukti akta nikah yaitu pada pasa 7.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)". Selanjutnya ayat 2 mengatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam ayat 3 mengatakan Itsbat nikah yang diajukan Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah

² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, hlm. 316-318.

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.³

Dari lima alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama tersebut tidak ada yang menyebutkan alasan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini bukan berarti bahwa kasus yang sedang dihadapi Bapak Surip tidak bisa dimintakan *Itsbat nikah*, karena dalam peraturan lain yaitu kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 101 menyebutkan: bahwa untuk register-register yang tidak pernah ada dapat dimintakan keputusan Hakim untuk membuatnya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah:

"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"

UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

_

³ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selajutnya pasal 2 ayat 1 pada Bab II menegaskan bahwa "perkawinan adalan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dilanjutkan dengan ayat 2 berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴

Namun, kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah diperuntukan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan tidak tercatat sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang No. 9 Tahun 1975 penjelasan pasal 49 ayat 2 yang berbunyi "mulai berlaku Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh UU, baik oleh UU No. 1 Tahun

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 berserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan atau penunjukan) oleh UU. Mengenai Itsbat nikah ini ada PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan jka KUA tidak bisa membuatkan *duplikat* akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, akan teapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Permohonan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN karena tidak tercatat. Permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai

ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan "Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 jo".

Atas dasar pengesahan atau penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula PPN akan mengeluarkan buku nikah atau kutipan akta nikah.

Bila dikaji dengan seksama maka pasal ini mengisyaratkan adanya keabsahan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama.⁵ Adapun pencatatan merupakan tindakan administratif yang harus dilakukan agar

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Times Press, 1987, hlm. 210.

peristiwa pernikahan yang sudah sah menurut hukum. Dan pemahaman yang demikian ini pula yang membuat hakim Pengadilan Agama dapat membuat sesuatu penetapan (Itsbat) bahwa suatu pernikahan dinyatakan sah dalam arti memenuhi ketentuan Agama selanjutnya memeritahkan PPN untuk mencatatnya dalam buku register pernikahan. Maka dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut seseorang dapat menerima kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA berdasarkan penetapan Pengadilan Agama meskipun pernikahan itu telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

Proses penetapan oleh Pengadilan Agama nampaknya dapat menyelesaikan permasalahan pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Apalagi terhadap pernikahan yang dilakukan seseorang jauh sebelum peraturan tentang perkawinan ini di undangkan. Penetapan Pengadilan Agama juga akan sangat membatu seseorang yang karena sesuatu hal yang kehilangan kutipan nikah, sedang buku register yang semestinya dapat membatu penertbitan duplikat di KUA juga tidak dapat diketemukan.

Demikian pula kasus-kasus perkawinan yang dilakukan seseorang di suatu negara yang diragukan kejelasannya dokumen pernikahannya. Namun demikian akan sangat tidak masuk akal apabila Pengadilan Agama menetapkan suatu pernikahan yang tidak tercatatnya buku register padahal pernikahannya itu secara resmi di KUA. Keputusan yang dirasa adil, yang dapat diambil kiranya menghukum pemohon dahulu karena pelanggaran yang telah dilakukannya atas UUP sebelum memeritahkan KUA mencatat pernikahannya berdasar penetapan Pengadilan Agama. Tetapi hal ini kita harus tetap menghormati hasil pemikiran oleh para hakim itu karena otoritasnya dan kita menerima apapun keputusannya.

2. Analisis Tentang Penyebab Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah

Kepala KUA Singorojo, Bapak Nur Kholis menyebutkan bahwa ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa dari kasus seperti Bapak Surip yang tidak tercatat dalam Buku Register nikah atau tidak memiliki akta nikah, disebabkan oleh kelalaian PPN.

Dalam kasus seperti ini, pihak PPN atau KUA seharusnya lebih serius untuk melaksanakan tugasnya dalam melangsungkan perkawinan. Akta nikah yang diperoleh akibat dari suatu perkawinan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh para pasangan nikah, sesaat setelah perkawinan dilangsungkan agar perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum.

Pada saat itu Bapak Surip beranggapan bahwa akta nikah tidak begitu penting asal perkawinan mereka telah benarbenar memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bapak Surip mulai sadar betapa pentingnya bukti akta nikah bagi suatu perkawinan. Akta nikah bagi merka sangat penting jika terjadi perceraian, pembuatan akta kelahiran atau menikahkan anaknya.

Dalam tata hukum Islam, perbuatan *mukalaf*, baik yang berupa ibadah, akad atau tasaruf yang lain terbagi menjadi dua macam yaitu sahih dan yang *ghairu sahih*. Suatu perbuatan dikatakan *sahih* jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan

⁶ Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, t.t.p: Dar al-Qalam, hlm. 125.

jika syarat dan rukunnya kurang, maka perbuatan tersebut dikategorikan *ghairu sahih*. Dengan *sahihnya* sebuah perbuatan, berarti berlakulah *asar syar'iyyah* (konsekuensi yuridis) dari perbuatan tersebut.⁷

Perkawinan dalam hukum Islam, termasuk kategori assabab asy-syar'i, yang mengakibatkan halalnya hubungan suami istri. Untuk bisa dikatakan sah (*sahih*), harus memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Persoalan mengenai syarat dan rukun ini cukup kompleks, selain karena adanya perbedaan dikalangan fuqaha juga disebabkan kerancauan subtasial antara syarat dan rukun perbuatan. Al-Jaziri mengatakan bahwa yang disebut syarat suatu mazhab, bisa jadi merupakan rukun menurut mazhab yang lain.⁸ Namun para ulama *ushul* sepakat bahwa syarat dan rukun

⁷ Pembagian jenis *mukalaf* menjadi *sahih* dan *ghairu sahih* adalah pendapat jumhur para ulama. Ulama Hanafiah menawarkan kasifikasi berbeda. Ulama Hanafiah membagi aqad *ghairu sahih* menjadi dua merupakan pendapat minoritas. Muhammad Abu Zahra menegaskan bahwa nikah yang *batil* sama dengan nikah yang *fasid*. Untuk lebih lanjutnya, hal ini bisa dilihat di Ilmu Ushul al-Fiqhnya al-Khallaf, Ushul al-Fiqh dan al-Ahwal asy-Syakhsiyyahnya Muhammad Abu Zahrah.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Mazahib al-Arbaah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm. 17.

sama menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. 9 Dalam kitab fiqh, menyebutkan rukun-rukun nikah mencakup hal sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai (al-Aqidan);
- b. Wali:
- c. Dua orang saksi;
- d. Sighat.

Sedangkan penyebutan syarat-syarat nikah adalah yang berkaitan dengan kualifikasi dari rukun nikah di atas, misalnya, As-Sayyid Sabiq dalam Figh as-Sunnah menyebutkan istilah ar-ruh al-haqiqy yaitu kerelaan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan. 10 As-Sayyid menambahkan bahwa rukun nikah ada dua macam yaitu ijab dan qobul.¹¹ Dengan ijab dan qobul, maka empat rukun nikah di atas dapat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Kedewasaan (tamyiz) kedua mempelai;
- b. Ijab dan qobul dilangsungkan pada waktu dan tempat yang sama;
- c. Redaksi ijab dan qobul tidak boleh bertentangan;

⁹ Abdul Wahhib al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Figh*, hlm. 119.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Kairo:Dar al-Fath li al-Ilmi al-Farabi, 1990, hlm. 29.

11 *Ibid.*, hlm.147.

d. Kedua mempelai dapat mendengar dan memahami dari ijab dan qobul.¹²

Berdasarkan uraian di atas dan sejauh pengetahuan penulis, belum ada satu pendapat yang menyebutkan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun atau syarat yang menentukan sah tidaknya perkawinan.

KUH Perdata, akta nikah termasuk salah satu alat bukti. Pada buku keempat, bab I, pasal 1856 dan 1866 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP), dinyatakan bahwa setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Alqur'an menjelaskan akta nikah atau bukti pencatatan dalam surat an-Nisa' ayat 21. Akad nikah dalam ayat tersebut diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan tidak bisa disamakan dengan perjanjian yang lain. Allah berfirman yaitu:

-

¹² Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah*, hlm. 147-149.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا

Allah SWT menerangkan bahwa akad nikah adalah yang adil dan yang benar jika dilengkapi dengan alat bukti. Alat bukti yang utama adalah bukti pencatatan (akta nikah). Kalau dalam pencatatan (akad) muamalah dianjurkan untuk mencatat sebagai alat bukti, maka demikian juga dengan akad perkawinan yang harus dicatat. Karena perkawinan merupakan suatu akad perkawinan yang suci yang akan mengakibatkan terhadap hukum baru dalam hukum *Ahwal asy-Syakhsiyyah*.

Secara yuridis formal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam Penjelasan Umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran,

kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. ¹³

Dengan memperhatikan bunyi UU dan penjelasan umum tersebut, maka menurut penulis bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Penulis melihat Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 UUP menunjukkan bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi sematamata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan UUP dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 berbunyi

¹³ Tim Ahli Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 24.

_

"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu".

Untuk melaksanakan pencatatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 berbunyi "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", sedangkan ayat 2 berbunyi "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanannya menurut Agama dan kepercayaannya, selain Agama Islam dilakukan oleh pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan".

Selanjutnya ditentukan dalam ayat 3 pasal 2 di atas, berbunyi "dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatat perkawinanan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah itu.

Tentang bagaimana kedudukan berbagai ketentuan dalam beberapa peraturan yang telah ada itu terhadap ketentuan-ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP, dalam Penjelasan ayat 3 pasal 2 PP (dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan "pelengkap" (tanda kutip dari penulis) bagi pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP RI No. 9 Tahun 1975, dan dalam Penjelasan ayat 1 dan 2 pasal 2 dinyatakan pula bahwa pencatatan dilakukan hanya oleh dua instansi:

- 1) Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Dari ketentuan pasal 2 PP di atas, tentang pencatatan perkawinan dalam hubungannya dengan peraturan pelengkap dan instansi yang melakukan pencatatan, dibedakan dua golongan berdasarkan agama yaitu : yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Adapun yang dimaksud dengan pelengkap itu adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

- Undang-undang no. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N. 1954 no. 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut;
- ReglementCatatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minnehaha dan sebagainya (Stbld. 1933 no. 75 job. 1936 no. 607 dengan segala perubahannya);
- 3) Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stbld. 1917 no. 130 job. 1919 no. 81 dengan segala perubahannya);
- 4) ReglementCatatan Sipil bagi golongan Eropa dan yang disamakan (Stbld. 1849 no. 25);
- 5) Daftar Catatan Sipil untuk .Perkawinan Campuran (Stbld. 1904 no. 279).

Bila dikaji pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Tetapi akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada hukum sementara pakar yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut.

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat;

 Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 job. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ayat 1 mengatakan "agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Ketertiban di sini menyangkut ghayat al-tasyri' (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 mengatakan perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi sahnya perkawinan ini dimata Agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 UUP tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2

disebutkan bahwa "Tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti otentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti otentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.

Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga

sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

UUP tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui PPN. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat dibuktikan, adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku.

Menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun, sedangkan dalam hukum positif, pencatatan ini merupakan syarat keabsahan hukum. Karena pencatatan merupakan syarat atau rukun nikah, maka perkawinan yang tidak tercatat dalam KUA tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana atau wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqih:

"Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya".

Juga kaidah yang berbunyi:

"Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil".

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- Peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih.
- Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam

tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada halhal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuia dengan kaidah ushul yang berbunyi:

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 33-34.

الضرريزال

"Kesulitan harus dihilangkan"

Juga kaidah yang berbunyi:

"Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan"

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu.

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang

telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman".

Juga kaidah yang berbunyi:

"Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan".

Perkawinan harus dicatat di KUA merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah, bahwa:

"Kesulitan mendatangkan kemudahan".

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya

lima kebutuhan primer, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Keturunan. 15

Terkait dengan banyaknya kemaslahatan dari sebuah pencatatan itu juga maka seyognyanya administrasi pencatatan perkawinan itu perlu dilestarikan dan dibina agar lebih baik lagi, hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah:

كل ماتكرر مصلحة بتكرر فعله فهو مشروع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل ومالايتكرر فعله يكون مشروعه على الكفاية

"Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan".

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di KUA dapat menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudharat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan itu maka akan

_

¹⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 165.

sempurnalah suatu kewajiban pernikahan itu, dan ini sejalan dengan kaidah:

"Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan".

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan itsbat nikah diambil dari Pengadilan Agama itu, di dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan *maslahah* bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.
- 2. Penyebab pernikahan yang tidak tecatat dalam buku register nikah disebabkan kelalaian Pengawai Pencatat Nikah (PPN), karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama (KUA) tempatnya belum menetap sedangkan pernikahannya tersebut juga

dilaporkan di Kelurahan sehingga tercatat dalam buku register desa di Kelurahan Merbuh dan secara resmi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

- Itsbat nikah, sebagai salah satu solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat atau pasangan yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Singorojo, hendaknya dilakukan dengan biaya yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 2. Para Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena aturan keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu Zahrah Muhammad, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, t.t.p: Dar al-Fikr al 'Araby, 1958.
- Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ahmad Dodi, Nikah Siri Yes or No?, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- AK Ahmad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Direktorat Pembinanaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama 2001.
- Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Jaziri al-Abdurrahman, *Fiqh Ala Mazahib al-Arbaah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

- Khalie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Ke-1.
- Khallaf al-Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, t.t.p: Dar al-Qalam, t.t.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kuzari Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. ke-1, 1995.
- Mahmood Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Times Press, 1987.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marjdono Hartonan, *Menegakkan Syariat Islam dalam konteks KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media: 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq Sayid, Fiqh Sunnah, Juz II, Libanon: Beirut, 1991.
- Sadily Hasan, et al., Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ictiar Baru, 1983.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Sostroatmodjo Arso dan A. Wasit Auwali, *Hukum Perkawinan Indonesian*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*?, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Alumni tth.
- Tim Ahli Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara Serang, 1995.
- Zaenal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2006.
- Zein Muhammad dan Alshadiq Mukhtar, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet, ke-1.
- Zein Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuhaily al wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Sumber Skripsi

- Fathul Qorib yang berjudul " *Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan dalam perspektif gender*" IAIN Walisongo semarang, 2010.
- Muhammad Suudi yang berjudul " *Istinbath Hukum Mengenai Pencatat Nikah*" UNISNU Jepara, 2015.
- Ahmad Muzaikhan yang berjudul " *Itsbath Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*" IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Sumber Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Surip yang Pernikahannya tiadak tercatat dalam Buku Register.
- Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA Singorojo Kendal.
- Wawancara dengan saksi-saksi.
- Wawancara dengan Bapak Sudaryanto selaku Pegawai Kelurahan Merbuh.

Sumber Internet

- KUA Buru, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia, dalam http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-percatatan-pernikahan-di.htmldiakses pada 17 mei 2017.
- KUA Tandes, "Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam http://kuatandes. blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html?m=1 diakses pada 13 Mei 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGOROJO Jalan Pahlawan No. 03 Singorojo Kendal 51382

Jalan Pahlawan No. 03 Singorojo Kendal 51382 Telepon (0294) 572468

SURAT TUGAS

Nomor: 846 / Kua.11.24.15/PL.01/05/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal :

Nama

: Nur Kholis, SHI

NIP

: 19770515 201101 1 003

Jabatan

: Kepala KUA

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama

: Muhamad Lukman Hakim

NIM

: 112111034

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM

Prodi

: Al Ahwal Al-Syakh Siyyah (Hukum Keluarga)

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan wawancara di kantor kami, guna melengkapi penelitian skripsi, dengan judul:

" KEBIJAKAN ISTBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH (STUDI ANALISIS DI KUA KECAMATAN SINGOROJO KAB. KENDAL "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk pernikahan sebagaimana mestinya.

Singorojo, 18 Mei 2017

Month Molis, SHI

19770515 201101 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Lukman Hakim

Tempat dan Tgl Lahir : Jepara, 17 Juli 1993

Alamat : Menganti, Rt 03 / Rw 01, Kec. Kedung Kab, Jepara

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Formal

1. SD 01 Menganti Lulus Tahun 2005 2. MTs Darul Hikmah Lulus Tahun 2008 3. MA Darul Hikmah Lulus Tahun 2011

4. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juni 2017

Penulis,

Muhamad Lukman Hakim

NIM: 112111034